
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jalan Lele Nomor 14 Kota Tegal 52111 0283353744

http://disdukcapil.tegalkota.go.id

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengangkatan Anak

No. SK:

Persyaratan

- 1. Penetapan Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama tentang pengangkatan anak; Kutipan Akta Kelahiran Anak;
- 2. Kutipan akta perkawinan orang tua kandung (jika ada) dan orang tua yang akan mengangkat anak (jika ada)
- 3. KK dan KTP-el orang tua kandung dan orang tua yang akan mengangkat;
- 4. Surat keterangan dari perwakilan Negara yang bersangkutan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak dengan mengisi formulir permohonan dan dilampiri syarat-syarat yang telah ditentukan.
- 2. Berkas permohonan berikut persyaratan diserahkan kepada petugas pencatatan sipil untuk diteliti dan divalidasi.
- 3. Membuat Catatan Pinggir pada Buku Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran

Waktu Penyelesaian

2 Hari

sejak pemohon menyerahkan dokumen kepada petugas dan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

gratis

Produk Pelayanan

1. Akta pengangkatan anak

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jalan Lele Nomor 14 Kota Tegal 52111 0283353744

http://disdukcapil.tegalkota.go.id

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

melalui whatsapp, telepon,media sosial, website dan datang langsung ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil